



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipandang perlu untuk mengintegrasikannya dalam satu lembaga yang mandiri;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan & Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 40);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Poso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Kabupaten Poso.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Poso.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pangkat dan golongan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun kebijakan, strategi dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;

- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha kesumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan pelaku utama;
- d. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tatalaksana berusaha yang baik dan berkelanjutan;
- e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam memperoleh usaha;
- f. menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. mengembangkan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan;
- h. meningkatkan kapasitas penyuluh PNS swadaya dan swasta;
- i. menyelenggarakan penyuluhan;
- j. mengembangkan kelembagaan penyuluhan;
- k. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- l. pengembangan ketenagaan penyuluhan;
- m. pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan; dan
- n. pembinaan dan pengawasan penyuluhan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Koordinator Penyuluh, membawahi :
 - 1. Penyuluh Bidang Pertanian, membawahi :
 - Sub Bidang Tanaman Pangan; dan
 - Sub Bidang Peternakan;
 - 2. Penyuluh Bidang Perikanan, membawahi :
 - Sub Bidang Perikanan Laut; dan
 - Sub Bidang Perikanan Darat;
 - 3. Penyuluh Bidang Kehutanan, membawahi :
 - Sub Bidang Kehutanan; dan
 - Sub Bidang Perkebunan;
 - d. Balai Penyuluhan Kecamatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Balai Penyuluhan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Eselonisasi Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II/b;
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III/a;
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a;

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usul Pimpinan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Setiap Kepala Satuan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap Kepala Satuan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Setiap Kepala Satuan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Penanggung jawab Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala Balai Penyuluhan, Petugas Tata Usaha Pengelola budidaya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Pembentukan Balai Penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 14 Agustus 2009

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

I. UMUM

Kabupaten Poso merupakan bagian Integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan antara lain ikut mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kabupaten Poso sebagai Daerah Pertanian dan bahari memiliki hutan yang luas dengan memiliki keragaman hayati yang tinggi. Hal ini merupakan modal dasar yang penting dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Poso, karena Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mampu memberikan kontribusi cukup tinggi pada produk domestik bruto Kabupaten Poso. Oleh karena itu Kabupaten Poso wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumberdaya alam hayati, tanah yang subur, iklim yang sesuai sehingga bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Poso.

Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Poso sehingga perlu di tingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan proses pembelanjaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada abad 21 dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia yang andal untuk mewujudkan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tangguh, produktif, efisien dan berdaya saing sehingga dapat menyejahterakan seluruh rakyat Kabupaten Poso.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis diperlukan upaya revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Revitalisasi tersebut akan berhasil jika didukung antara lain oleh adanya system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Poso selama ini belum di dukung oleh peraturan yang kuat sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh.

Atas dasar pertimbangan tersebut Peraturan Daerah ini memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2009 NOMOR ..